BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pergolakan politik di Timur Tengah yang dikenal dengan "*Jasmine Revolution*" (Revolusi Melati) mulai timbul di semenanjung Timur Tengah dan Afrika Utara di penghujung tahun 2010 dan menyebar sangat cepat ke masing-masing negara di kawasan tersebut hingga tahun 2011. Dinamakan dengan Revolusi Melati untuk mengindentikkan pergolakan rakyat di negara-negara Timur Tengah bagaikan bunga melati yang sedang mekar. Istilah tersebut diberikan oleh masyarakat di Timur Tengah yang mengibaratkan kawasan yang bergolak seperti tangkai melati yang berada satu di Afrika Utara dan satu di Timur Tengah. Dan negara-negara sebagai kuncup dimana satu persatu kuncup itu mulai bermekaran mengeluarkan "baunya", yaitu peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya revolusi (Tamburaka, 2011: 10).

Aksi demonstrasi yang menginginkan sebuah revolusi pertama kali terjadi di Tunisia, lalu merambat ke negara Mesir dan menyusul Aljazair, Bahrain, Yaman dan akhirnya Libya. Keinginan masyarakat di negara-negara tersebut sama, yaitu menuntut turunnya presiden yang dianggap telah menghambat tumbuhnya nilai demokrasi karena memimpin secara otoritarian selama menjabat sebagai kepala negara. Masyarakat masing-masing negara di Timur Tengah dan Afrika Utara merasa bahwa pemerintah mereka tidak dapat mensejahterakan rakyatnya dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam hal ekonomi, rata-rata pendapatan per

kapita rakyat di kawasan Timur Tengah hanya 2 Dolar per hari. Tingginya tingkat pengangguran juga menjadi salah satu kendala terbesar di negara kawasan tersebut. ILO (*International labour Organization*) menyatakan bahwa Timur Tengah memiliki tingkat pengangguran daerah tertinggi di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan membuat sebagian generasi muda mengalami putus asa. Sama halnya dengan kehidupan politik, rata-rata presiden di negara Timur-Tengah dan Afrika Utara menjabat antara 20 sampai dengan 40 tahun. Hal ini kemudian menyebabkan tidak adanya regenerasi kepemimpinan yang efektif. Bahkan, pergantian kepemimpinan pun harus dilakukan dengan cara mengkudeta pemerintah yang membawa rakyat senantiasa dalam pertikaian politik, dan kondisi tersebut pernah terjadi di Libya pada saat kudeta pemerintahan Raja Idris I (Tamburaka, 2011: 15).

Pada Februari 2011, aksi unjuk rasa mulai bergolak di Libya yang berawal di kota Benghazi dan meluas ke berbagai kota, seperti Tripoli, Tajaura, Zawiyah, Zintan, Ajdabiyah, Ras Lanuf, Sirte, Al Bayda, Bin Jawed, Bani Walid, Ar Rajban, dan Misratah. Aksi demonstrasi ini dipicu karena pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan sistem pemerintahan otoriter yang dilakukan Muammar al-Khadafi (selanjutnya dibaca: Khadafi). Masyarakat Libya terpecah kedalam dua kubu yang memiliki kepentingan kontradiktif, yaitu milisi pro Khadafi yang tetap mendukung Khadafi sebagai presiden Libya, dan pemberontak anti Khadafi yang menginginkan turunnya Khadafi dari kursi kepresidenan Libya yang telah didudukinya selama 42 tahun.

Aksi demonstrasi bukan pertama kali terjadi di Libya. Pada tahun 1993, Khadafi pernah mengalami percobaan pembunuhan oleh kelompok-kelompok politik yang menentang pemerintahan Khadafi. Khadafi juga dianggap melanggar hak asasi manusia dalam kerusuhan politik di Benghazi pada tahun 2006 yang menyebabkan tewasnya 30 orang rakyat Libya dan beberapa warga asing. Khadafi kerap diduga melarang kebebasan pers dengan mengontrol seluruh berita yang dapat disiarkan oleh televisi. Pada tahun 1972, Khadafi mengeluarkan undang-undang pelarangan berdirinya sebuah partai politik dan mengontrol pembentukan organisasi non-pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Khadafi ini dinilai tidak demokratis oleh sebagian rakyat Libya. Dan hal tersebut menjadi akar dari konflik saudara yang terjadi di tahun 2011 yang menginginkan sebuah revolusi di Libya (Tamburaka, 2011: 225).

Walapun Khadafi dapat meredam konflik yang terjadi pada tahun 2006 dengan otaritasnya sebagai orang terkuat di Libya. Konflik tersebut ternyata masih membekas di hati rakyat Libya. Keberanian rakyat Libya untuk melakukan revolusi muncul kembali setelah melihat demonstrasi yang dilakukan rakyat di negara-negara Timur Tengah lainnya yang berhasil menurunkan presiden mereka dari tahta kekuasaan. Sebagai bentuk awal aksi unjuk rasa, para pemberontak anti Khadafi membuat sebuah pemerintahan sementara Libya yaitu *National Transitional Council* (NTC). Pembentukan NTC dicetuskan pada tanggal 24 Februari 2011 oleh para politisi, mantan perwira militer, pemimpin suku, akademisi dan pengusaha yang mengadakan pertemuan di kota timur Bayda. Pertemuan tersebut dipimpin oleh mantan menteri kehakiman Mustafa Abdul Jalil

yang mengundurkan diri dari jabatannya beberapa hari sebelum pemerintah Libya di landa krisis. Para delegasi tersebut membahas proposal untuk pembentukan pemerintahan sementara dan juga membahas tentang intervensi PBB di Libya. Dalam pertemuan tersebut, pembentukan NTC disepakati sebagai bukti bahwa Libya sedang menuju kepada sebuah revolusi yang berarti tidak lagi melegitimasi pemerintahan Khadafi (http://www.nato.int/cps/en/SID-F1CBD56F163BED44/natolive/71679.htm, diakses pada tanggal 03 Februari 2012).

NTC kemudian mulai mendapat pengakuan dari dunia internasional dan mendapat kursi sebagai delegasi resmi pemerintahan Libya di PBB. Pada tanggal 05 Maret 2011, NTC meresmikan pemerintahannya dengan membuat struktur pemerintahan seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memudahkan pembagian kerja dalam menjalankan pemerintahan Libya. Kewenangan NTC juga bertambah ketika beberapa wakil pemerintah di kota-kota Libya mulai bersatu untuk mendukung NTC.

Sebagai pemerintahan sementara, NTC berpendapat bahwa konflik di Libya membutuhkan intervensi asing. Keadaan politik di Libya sudah tidak stabil dan NTC menilai jika hal tersebut semakin berlarut, maka dapat mengancam stabilitas negara di dalam kawasan maupun global, dan lambat laun akan mematikan perekonomian Libya. Jatuhnya korban jiwa akibat kerusuhan antara milisi pro Khadafi dan pemberontak anti Khadafi tidak dapat dicegah oleh NTC sendiri. Maka pada tanggal 13 April 2011, NTC mengadakan konferensi tingkat tinggi di Doha, Qatar, untuk menindaklanjuti konferensi yang pernah diadakan di Paris pada tanggal 19 Maret 2011. Konferensi di Doha tersebut dihadiri oleh perwakilan

dari 21 negara dan lima organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam, Uni Eropa, dan *North Atlantic Treaty Organization* (http://www.nato.int/cps/en/SIDF1CBD56F163BED44/natolive/71679.htm, di akses pada tanggal 03 Februari 2012).

Para perwakilan negara dan organisasi internasional membahas tentang tindakan PBB untuk mengatasi konflik di Libya. PBB membuat sebuah badan khusus yaitu UNSMIL (*United Nation Support Mission in Libya*) sebagai bentuk dukungan PBB terhadap proses penegakan demokrasi di Libya, termasuk memulihkan keamanan publik, mempromosikan hukum, membantu terwujudnya proses dialog dan perdamaian nasional, dan membantu menyusun undang-undang dalam proses pemilu. UNSMIL mengadopsi beberapa resolusi, yaitu:

1. Resolusi 2009 (2011) menegaskan tentang pembelaan terhadap hak asasi manusia dan melarang keras aksi pelanggaran HAM dalam bentuk apapun.
2. Resolusi 1970 (2011) mengumumkan tentang embargo senjata untuk Libya dan pembekuan seluruh aset yang dimiliki Khadafi beserta keluarga Khadafi.
3. Resolusi 1973 (2011) menekankan tentang embargo senjata dan pencabutan izin terbang bagi pesawat militer Libya untuk melindungi seluruh rakyat Libya dari serangan militer serta kekerasan yang terjadi selama konflik berlangsung dan memastikan keamanan untuk seluruh rakyat Libya ((http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10389.doc.htm, diakses tanggal 26 Januari 2012).

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan negara dan organisasi internasional mempersilahkan NATO mengambil alih operasi yang bersifat militer di Libya dan menjalankannya sesuai dengan resolusi 1973 yang dikeluarkan oleh PBB. NATO dibentuk atas kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*) oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat Serikat pada tahun 1949 yang ditandatangani di Washington DC. Anggota pendirinya terdiri dari 11 negara yang mayoritas berada di kawasan Eropa, seperti: Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris dan satu negaradi wilayah Amerika Serikat Utara, yaitu, Amerika Serikat Serikat. Pasal utama persetujuan tersebut adalah pasal V, yang berisi:

> "Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Serikat Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam pasal 51 Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara" (http://www.nato int/welcome/brochure _WhatIsNATO_en.pdf, di akese pada tanggal 03 Februari 2012).

Tindakan NATO di Libya tentu tidak sesuai dengan pasal tersebut, karena di dalam pasal tertera bahwa NATO dapat menyerang jika suatu negara sudah menyerang negara anggotanya. Dan, Libya tidak melakukan penyerangan terhadap negara anggota NATO. Namun, dalam hal ini, NATO bersedia membantu NTC untuk menangani konflik di Libya karena sesuai dengan keinginan para anggota NATO untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak

asasi manusia agar menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Seperti yang tertera pada konsep strategi NATO berikut ini:

> "Kami, para pemimpin NATO, memutuskan tetap bersatu sebagai sebuah aliansi untuk menghadapi tantangan keamanan di abad 21 ini. Aliansi kami tumbuh sebagai harapan untuk menegakkan nilai dasar dari kebebasan individu, demokrasi, hak asasi manusia, dan undang-undang yang berlaku, dan karena kepentingan umum dan tujuan mulia untuk memberi rasa aman dan kebebasan bagi para anggota. Objektivitas dan nilai-nilai tersebut merupakan hal yang universal dan selalu diperbincangkan. Kami memutuskan untuk tetap bersatu, menjaga solidaritas, memperkuat kekuatan, dan saling membantu dalam memecahkan masalah" (http://www.nato.int/welcome/brochure_WhatIsNATO_en.pdf, di unduh pada tanggal 20 Maret 2012).

Hal tersebut tertulis sebagai prioritas NATO sebagai sebuah organisasi internasional yang dibentuk atas kerjasama Pertahanan-Keamanan. Menurut anggota NATO, konflik di Libya telah melanggar hak asasi rakyat sipil Libya dan berpotensi mempengaruhi stabilitas politik internasional. Inilah yang kemudian menjadi tujuan NATO yang didukung oleh para anggotanya untuk ikut berperan dalam konflik Libya. Tujuan tersebut disetujui oleh NTC sebagai pemerintahan sementara Libya dan didukung oleh negara-negara barat yang hadir pada pertemuan tersebut, seperti Amerika Serikat, Perancis, Italy, Kanada dan Inggris, termasuk dukungan organisasi internasional yang berada di kawasan Timur Tengah, Liga Arab. Namun, beberapa pihak lain mengatakan bahwa NATO sepertinya tidak murni menjalankan visi misi nya sebagai sebuah organisasi internasional dalam menangani konflik di Libya. NATO yang di bentuk oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat menyiratkan bahwa NATO juga membawa kepentingan dari negara-negara anggotanya terhadap Libya (Agung, 2011: 87).

Khadafi dikenal sangat menentang campur tangan asing di negaranya, hal tersebut terbukti dengan perseteruan yang sering terjadi antara Khadafi dan pemerintahan Amerika Serikat. Pada tahun 1971, Libya, Mesir, dan Syria membentuk kerjasama militer untuk menyerang Israel lalu bergabung untuk mengembargo penjualan minyak kepada negara Barat dan menaikkan harga minyak dalam negeri mereka. Hal ini dilakukan Khadafi untuk menentang pihak barat yang telah mensponsori kekuatan militer Israel dalam perang Arab-Israel yang banyak merugikan negara-negara Arab, terutama Palestina (Agung, 2011: 31).

Khadafi begitu ingin mempersatukan negara-negara arab untuk menyingkirkan intervensi asing. Dia mulai mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui pendanaan militer dan juga mengirim senjata tempur untuk melawan Israel. Melihat hal tersebut, tudingan pun mulai datang. Amerika Serikat menuduh Libya sebagai pendukung terorisme dan mendalangi aksi teror yang dilakukan oleh gerilyawan Palestina di bandara Roma, Italia dan Wina, Austria. Tuduhan itu terbukti ketika Libya kedapatan mengirim 120 ton senjata dan bahan peledak untuk Tentara Republik Irlandia pada tahun 1985-1986. Tindakan Libya ini membuat Amerika Serikat menyerang Tripoli dan Benghazi, 2 kota besar di Libya yang menjadi pusat pemerintahan Khadafi. Tidak berhenti sampai disitu, Khadafi mengumumkan secara terang-terangan kepada dunia internasional tentang keinginannya untuk membuat senjata nuklir dan berusaha bekerjasama dengan berbagai pihak dan negara lainnya seperti Republik Rakyat China dan India untuk membeli bom nuklir. Hubungan Libya-Amerika Serikat pun terus memburuk

dengan embargo Amerika Serikat yang mengeluarkan kebijakan melarang seluruh sekutunya untuk membeli minyak mentah kepada Libya. Amerika Serikat juga memerintahkan warga negaranya yang berada di Libya untuk meninggalkan negara tersebut. Embargo total ini mempengaruhi ekonomi Libya yang menyebabkan pendapatan negara mulai menurun (Agung, 2011: 83).

Untuk mencegah memburuknya ekonomi Libya, sikap Khadafi mulai melunak. Dia menyatakan bersedia untuk melawan terorisme dan menyerahkan simpanan senjata nuklirnya pada tahun 2004. Walaupun hubungan kedua negara ini sempat membaik, sikap proteksionime yang kembali diperlihatkan Khadafi terhadap sumber daya alam Libya disinyalir membuat Amerika Serikat tidak bisa leluasa mengukuhkan cengkraman kekuasaannya terhadap Libya. Rintangan utama Amerika Serikat adalah rezim Khadafi. Namun, Amerika Serikat tentu menyadari bahwa sebuah negara tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sebuah pemimpin negara yang berdaulat. Oleh karena itu, ketika konflik Libya mulai merebak, Amerika Serikat mengerahkan NATO untuk memudahkannya masuk ke Libya. Tujuan Amerika Serikat dibalik misi NATO tentu sama dengan tujuan para demonstran, yaitu ingin Khadafi turun dari kursi kepemimpinan Libya. Dan untuk menangani konflik Libya, NATO kemudian membentuk sebuah misi yang dinamakan *Operation Unified Protector* (Operasi Serangan Sekutu). Dinamakan operasi serangan sekutu karena operasi tersebut didukung oleh 18 negara aliansi, diantaranya Amerika Serikat dan Perancis. Operasi ini terdiri dari tiga elemen, yaitu: embargo senjata, larangan zona terbang, dan aksi untuk melindungi rakyat

sipil Libya dari kekerasan (http://www.nato.int/cps/en/SID7135F7A548856AEA/natolive/topics_71652.htm?, diakses pada tanggal 26 Januari 2012).

NATO mulai meluncurkan serangan bertubi-tubi ke Tripoli untuk memaksa mundur pasukan Khadafi yang menguasai kota tersebut. Hari berikutnya, kapal dan pesawat militer milik NATO mulai beroperasi di laut Miditerania Tengah untuk memastikan bahwa tidak ada aliran senjata ke Libya dan memastikan bahwa Khadafi tidak dapat membeli senjata dari negara lain. Tindakan yang kedua adalah memberlakukan larangan zona terbang bagi pesawat asing di daerah udara Libya, hal tersebut dilakukan secara ketat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan udara yang akan melukai rakyat sipil. NATO juga membantu rakyat Libya yang ingin mengungsi ke negara-negara terdekat seperti Mesir dan Sudan agar terhindar dari konflik bersenjata. Pemberlakuan tiga elemen tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit kekuatan Khadafi beserta loyalisnya, sehingga Khadafi dapat mundur dari jabatannya.

Namun, Setelah resolusi PBB dikeluarkan dan operasi militer dilakukan oleh NATO, Khadafi tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan merebut kembali kota yang telah dijadikan benteng pertahanan oleh pemberontak Libya. Hal tersebut diluar dugaan NATO dan negara-negara aliansi yang menyangka Khadafi akan tumbang dengan cepat, seperti Husni Mubarok di Mesir. Melihat dari sejarah Khadafi selama memimpin Libya, Khadafi punya kemandirian secara ekonomi dan politik. Dalam hal ekonomi, Khadafi mengandalkan ekspor minyak mentah Libya ke Uni Eropa yang mencapai 30% dan ekspor minyak ke negara-negara lain.

Angka yang tidak sedikit ini diyakini Khadafi menjadi nilai tawar di kawasan Eropa dan dunia (Agung, 2011: 105).

Khadafi menyadari kekuatannya dan juga menyadari kekuatan para loyalis yang setia membelanya. Khadafi memiliki para loyalis yang sebagian dari mereka adalah prajurit dan tentara yang memiliki keahlian dalam menembak. Khadafi juga mempunyai tentara bayaran yang diambilnya dari negara-negara lain seperti Checnya untuk menambah kekuatan Khadafi. Menurut NTC, Khadafi masih mempunyai gudang senjata untuk dipakai oleh para loyalisnya dalam menghadapi para pemberontak. Perang antar rakyat sipil inilah yang menelan banyak korban jiwa.

Tujuh bulan menghadapi NATO membuat keadaan dan posisi Khadafi dan para loyalisnya semakin sulit. Perlawanan Khadafi akhirnya harus terhenti pada tanggal 20 Oktober 2011, Khadafi dinyatakan tewas oleh NTC setelah NATO berhasil membombardir tempat persembunyiannya di kota Sirte. Para demonstran merayakan kematian Khadafi dengan mencium bendera NTC, yang mereka sebut dengan bendera revolusi (http://international.revolusi.okezon.com/read.2011/10/20/412/518265/kronologis-kematian-khadafi, diakses pada tanggal 09 Februari 2012).

Namun, perlu disampaikan bahwa terdapat beberapa versi berbeda atas kronologi kematian Khadafi. Menurut video rekaman yang pernah ditampilkan stasiun televisi *Aljazeera*, Khadafi sebenarnya ditemukan dalam keadaan masih hidup dengan kondisi terluka dan memohon untuk tidak ditembak. Namun, dia sengaja disiksa, diseret dan ditembak hingga tewas oleh para demonstran.

Menurut berita dari BBC, Khadafi ditemukan hidup dan sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, tetapi nyawanya sudah tidak dapat diselamatkan lagi (http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15387872, diakses pada tanggal 28 Januari 2012).

Pada tanggal 31 Oktober, sepuluh hari setelah kematian Khadafi, NATO secara resmi mengakhiri misi operasi serangan sekutu di Libya. Ketua NATO, Anders Fogh Rasmussen mengatakan bahwa NATO sebagai organisasi internasional merasa bangga telah membantu Libya selama pemberontakan melawan Khadafi. Namun, walaupun misi tersebut dinyatakan berakhir, NATO tetap bersedia membantu NTC jika terdapat ancaman terhadap warga sipil Libya (http://www.nato.int/cps/en/SID47E6841AC7D694D9/natolive/topics_71652.htm , diakses pada tanggal 28 Januari 2012).

Pasca terbunuhnya Khadafi, loyalis Khadafi tidak menyerah sepenuhnya. Mereka tetap berusaha mengambil alih kota-kota yang sebelumnya pernah mereka jadikan tempat persembunyian. Dengan senjata yang dimiliki masing-masing kubu, perang antar rakyat sipil yang pro Khadafi dengan pemberontak anti-Khadafi masih kerap menimbulkan kerusuhan dan menelan korban jiwa. NTC sudah berupaya untuk meredam konflik dengan menyita senjata-senjata yang masih dimiliki kedua kubu selama revolusi terjadi. Namun, hal tersebut bukanlah perkara yang mudah untuk NTC, masing-masing kubu tidak ada yang ingin menyerahkan senjata karena takut diserang terlebih dulu oleh kubu lainnya.

Tantangan NTC pun bertambah dengan kewajiban mereka untuk mengadakan pemilu secepatnya di Libya. Rakyat Libya menginginkan tokoh yang dapat

mendengar aspirasi mereka dan dapat menegakkan nilai demokrasi untuk kesejahteraan rakyat Libya. Rencananya pemilu Libya akan digelar pada bulan Juni 2012.

Peneliti tertarik untuk membahas revolusi negara Libya dengan upaya NATO untuk menjatuhkan rezim Muammar al-Khadafi. Libya terkena efek domino dari rentetan revolusi di negara-negara arab seperti Aljazair, Tunisia, dan Mesir. Masalah inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul penelitian.

"Upaya *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam menjatuhkan rezim Muammar al-Khadafi di Libya (2011)"

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu:

1. Teori Hubungan Internasional. Pada mata kuliah ini berisi kajian tentang hubungan interaksi antar aktor satu dengan aktor lain dimana hubungan internasional tidak hanya pada negara saja tetapi kerjasama dengan organisasi internasional.
2. Organisasi dan Administrasi Internasional. Pada mata kuliah ini mempelajari tentang pembentukan sebuah organisasi internasional, strukur organisasi, tujuan dan ruang lingkup, aktifitas, pendirian dan pembubaran, serta kepribadian hukum organisasi internasional.
3. Politik Internasional. Pada mata kuliah ini dipelajari bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lainnya, dan dalam interaksi tersebut masing-masing negara membawa kepentingan negaranya yang dituangkan dalam

kebijakan luar negerinya sehingga dapat terjalin kerjasama antara negara satu dengan yang lainnya.

4. Politik Luar Negeri. Pada mata kuliah ini mempelajari keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain.
5. Hukum Internasional. Pada mata kuliah mempelajari himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat.
6. Isu-isu global, mata kuliah digunakan untuk menjelaskan mengenai isu-isu global yang terjadi saat ini, termasuk salah satunya adalah masalah penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang tengah dilakukan, maka penulis membuat identisifikasi masalah ini dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Misi apakah yang dijalankan NATO dalam meredam konflik di Libya?
2. Kendala apakah yang dihadapi NATO dalam melaksanakan misi-misi tersebut?
3. Bagaimanakah upaya NATO dalam mengatasi kendala untuk menjatuhkan Muammar al-Khadafi?
4. Bagaimanakah situasi dan kondisi politik Libya pasca jatuhnya rezim Muammar al-Khadafi?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diajukan untuk mempersempit fokus terhadap masalah yang akan dibahas. Dari permasalahan yang ada, penulis membatasi masalah kepada konflik perang saudara di Libya dibawah rezim Muammar al-Khadafi dari awal Februari 2011 hingga terbunuhnya Khadafi pada pertengahan Oktober di tahun yang sama. Selanjutnya penelitian ini juga melihat upaya NATO sebagai sebuah organisasi internasional yang membantu pemerintahan transisi Libya, yaitu NTC yang merupakan perwujudan dari anti-pemerintahan untuk menjatuhkan kepemimpinan Muammar al-Khadafi, padahal Libya bukan termasuk anggota NATO.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identisifikasi masalah, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana upaya NATO sebagai organisasi internasional dalam menjatuhkan rezim Muammar al-Khadafi?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan hendaknya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisa misi apakah yang dijalankan oleh NATO dalam mengatasi konflik di Libya.

2. Untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisa kendala apakah yang dihadapi NATO dalam melaksanakan misi-misi tersebut.
3. Untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisa bagaimanakah upaya NATO dalam mengatasi kendala dalam menjatuhkan Muammar al-Khadafi.
4. Untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisa bagaimanakah situasi dan kondisi politik Libya pasca jatuhnya rezim Muammar al-Khadafi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian lanjut bagi kepentingan pengembangan pengetahuan tentang upaya sebuah organisasi internasional dalam menjatuhkan suatu rezim di sebuah negara berdaulat, Libya.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih jauh bagi penulis mengenai NATO dan Rezim Muammar al-Khadafi.
2. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para penulis dan para akademisi ilmu Hubungan Internasional dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode dan teknik penelitian serta kemampuan untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama menjalankan studi.

3. Sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan menambah wawasan mengenai organisasi internasional NATO dan upayanya dalam menjatuhkan rezim Muammar al-Khadafi.

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi Operasional

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Untuk memahami dinamika hubungan internasional, maka penulis menggunakan kerangka pemikiran yang akan mengutip dari teori-teori yang relevan atau pendapat para ahli sehingga dapat diungkapkan suatu hipotesis yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian ini.

Dalam mempelajari tentang konsep Ilmu Hubungan Internasional terdapat beberapa pengertian hubungan internasional, diantaranya menurut George Scwarzenberger bahwa hubungan internasional adalah sebuah bentuk hubungan yang melintasi batas negara, yang meliputi berbagai bentuk interaksi, baik negara dengan negara maupun negara dengan non-negara, sehingga hampir seluruh bentuk interaksi akan terjadi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

Scwarzenberger mendefinisikan hubungan internasional sebagai berikut :

> "Ilmu hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*), Ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial dan budaya" (Perwita & Yani, 2005: 1).

Pengertian Hubungan Internasional lainnya menurut Mc. Clelland yaitu: Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Perwita & Yani, 2005: 4).

Berdasarkan definisi tersebut, Hubungan Internasional adalah kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat lainnya, tidak terlepas dari apakah interaksi tersebut disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Interaksi biasanya dilakukan atas dasar kepentingan bersama.

Dalam bentuk klasiknya, hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun seiring dengan berkembangannya kompleksitas interaksi hubungan internasional, konsep ini kemudian bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya, hubungan internasional hanya dilakukan oleh utusan resmi negara. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.

> "Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku-pelaku negara (*state actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola hubungan interaksi tersebut dapat berupa kerjasama (*Cooperation*), persaingan (*Competition*) dan pertentangan (*Conflict*)" (Rudy, 2003: 2).

Interaksi dalam hubungan internsional salah satunya berupa kerjasama internasional. Kerjasama internasional dibentuk untuk menciptakan sebuah keadaan yang damai tanpa perang. Karena perang memberikan pengaruh terhadap instabilitas hubungan internasional.

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Kerjasama internasional dapat meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara.

Bertambahnya kompleksitas hubungan internasional kemudian membuat kerjasama internasional semakin bertambah. Kerjasama internasional melahirkan kesepakatan-kesepakatan baru, seperti membuat sebuah organisasi internasional yang disetujui oleh beberapa negara karena memiliki tujuan yang sama. Kerjasama internasional tentunya tidak melanggar visi, misi dan tujuan terbentuknya sebuah organisasi internasional. Kerjasama internasional terbagi lagi, antara lain:

1. Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang terjadi antara dua negara
2. Kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang terjadi di antara dua atau lebih negara (Perwita & Yani, 2005: 34).

Menurut T. May Rudy dalam buku “Administrasi dan Organisasi Internasional”, ada 2 (dua) bentuk dan pola kerjasama, yaitu:

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*)
2. Kerjasama Fungsional (*Functional Co-operation*) (2009: 8).

NATO di bentuk atas kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*) Amerika dan negara-negara di Eropa. Definisi *Collective Security* menurut Alexander Orakhelashvili sebagai berikut:

> "Keamanan kolektif yang menyeluruh dan luas, termasuk didalamnya berbagai tugas seperti pencegahan konflik, manajemen krisis, menjaga dan penegakan perdamaian, yang diperlukankan instasi terkait dalam menangani ancaman sebagai bentuk daya tarik mereka dan besarnya kebutuhan terhadap hal tersebut" (2011: 15).

Dan definisi *Collective Security* menurut Maurice Bourquin adalah:

> "Keamanan kolektif biasanya dibedakan sebagai keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain, terkadang disebut dengan keamanan "internasional", dari keamanan individu sebagai keamanan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya atau hubungan antar-individu" (Bourquin dalam Kelsen, 2001: 1).

Keamanan kolektif berdasarkan atas tiga prinsip yaitu:

1. Semua negara bersumpah untuk menghentikan penggunaan dari kekuatan kecuali dalam pertahanan diri sendiri.
2. Persetujuan bahwa perdamaian tidak dapat dibagi-bagi. Serangan akan satu berarti serangan bagi seluruhnya.
3. Semua berjanji untuk bersatu guna menghentikan agresi dan memperbaiki perdamaian dimana PBB dan IGOs lainnya menyediakan material dan sumber-sumber yang mungkin untuk melawan agresi dan menjaga perdamaian (Rourke, 2000: 380).

Adapun kerjasama internasional yang dilakukan baik oleh negara dengan negara lain maupun negara dengan lembaga internasional merupakan tindakan yang merupakan suatu konsep dalam politik internasional. Pengertian politik internasional, Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa;

> "Politik Internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi antar aktor dalam lingkungannya. Dalam politik internasional terdapat

> interaksi antar negara khususnya interaksi yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Interaksi tersebut kemudian akan membentuk pola-pola hubungan yang dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut yang berbentuk kerjasama, persaingan atau konflik" (Perwita & Yani, 2005: 40).

Artinya, dalam ruang lingkup hubungan internasional, aktor-aktor yang terkait langsung dalam berbagai interaksi, baik kerjasama, persaingan ataupun konflik sangat berelasi langsung dengan kepentingan masing-masing negara.

Setiap negara akan setuju untuk membentuk sebuah perjanjian dan kerjasama jika hal tersebut dapat memenuhi *national interest* dari masing-masing negara. Definisi perjanjian internasional menurut Konvensi WINA (artikel 2) 1969:

> "Setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain)" (Agusman, 2010: 20).

Dalam buku pengantar Ilmu Hubungan Internasional yang ditulis oleh Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochmamad Yani, dijelaskan bahwa:

> "…konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik paksaan, atau kerjasama (*cooperation*), karena itu kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional" (2005: 40).

Maka berdasarkan definisi dari para ahli, NATO yang merupakan sebuah organisasi internasional adalah bentuk kerjasama antar negara yang terjadi dalam sebuah pola hubungan internasional.

Unsur-unsur pendirian organisasi internasional antara lain:

1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*)
2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen

3. Untuk tujuan tertentu

4. Dilengkapi dengan organ

5. Berdasarkan hukum internasional.

Negara-negara yang berdaulat menyadari kehadiran organisasi internasional sangat penting bagi kelangsungan hubungan antarnegara ataupun dalam memenuhi kebutuhannya. Sebuah organisasi internasional dibentuk untuk memberikan manfaat bersama dan tidak melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggotanya.

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr., organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/view/686/1310, diakses tanggal 03 Februari 2012).

Organisasi internasional adalah suatu struktur formal yang secara berkesinambungan menjalankan fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-anggota (baik itu pemerintah maupun non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya.

Oleh karena itu, suatu organisasi internasional memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara

b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama

c. Baik antar pemerintah maupun non pemerintah
d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
e. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Suherman, 2003:52).

Menurut Archer dalam buku "*International Organization; Third Edition*" yang dikutip oleh Perwita dan Yani, peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita dan Yani, 2005: 95).

NATO adalah organisasi internasional yang terbentuk atas keinginan untuk membuat sebuah kerjasama internasional di antara negara-negara kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi penulis, masuknya NATO di Libya sebagai sebuah instrumen, yaitu bentuk perpanjangan tangan negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu di Libya.

Dalam menangani konflik di Libya, NTC sebagai pemerintahan sementara Libya, mengizinkan hadirnya organisasi internasional untuk ikut mengambil

peran. Dalam hal ini berarti NTC menyerahkan sebagian *sovereignty* atau kedaulatannya kepada pihak lain.

Kedaulatan menurut Allan James adalah sebagai sebuah kemandirian konstitusional, dimana kekuasaan berasal dari konstitusi negara, yang ada dalam dirinya sendiri (James dalam Carlsnaes, 2002: 162).

Evans and Newnham membagi *sovereignty* kedalam dua jenis:

> "Kedaulatan internal adalah kekuasaan tertinggi dimana sebuah negara berhak atas warga negaranya ketika masih berada didalam negara tersebut atau kekuasaan dalam membuat keputusan dan memiliki kewenangan untuk penegakan hukum dalam suatu wilayah tertentu terhadap penduduknya. Sebaliknya, kedaulatan eksternal mencerminkan sebuah prinsip untuk sebuah negara dalam menentukan nasib negaranya dan menyiratkan bahwa dalam hubungan internasional setiap negara berada dalam posisi vis-à-vis (berhadap-hadapan). Kedaulatan eksternal merujuk dan mengasumsikan tidak adanya otoritas international tertinggi. Singkatnya, doktrin kedaulatan menyiratkan klaim ganda, yaitu; otonomi dalam kebijakan luar negeri dan kompetensi eksklusif di urusan internal" (Evans dalam Salmon, 2008:40).

Pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam keamanan manusia membuat NATO dan NTC melakukan berbagai cara untuk menurunkan rezim Mummar al-Khadafi. Rezim yang sudah berkuasa selama 42 tahun dan menjadi salah satu rezim yang terlama di kawasan Afrika Utara.

Definisi rezim dari Keohane dan Nye adalah pengaturan sebuah susunan pemerintahan yang mencakup aturan, norma, dan prosedur yang mengatur sikap serta mengontrol efeknya (Krasner, 2009: 113).

Ini berarti rezim digunakan dalam rangka memperbesar *power* sebuah negara dengan bekerjasama dengan negara lain, namun dalam aturan dan cara yang telah diatur bersama.

Keikutsertaan NATO dapat ditelaah melalui hukum internasional. Berdasarkan dari definisi hukum internasional menurut Dr. Boer Mauna;

> "Yaitu sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional" (Mauna, 2005: 1).

NATO yang bekerjasama dengan negara Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan lainnya telah menyepakati hasil rapat untuk membantu pemerintahan transisi Libya. Kesepakatan tersebut sebagai pengatur agar NATO dan negara sekutu tidak melakukan tindakan sengaja yang dapat merugikan rakyat Libya atau tindakan lain yang melanggar hukum internasional.

Kegiatan NATO di Libya akan menjadi sorotan dunia internasional dan interaksi ini menjadikan NATO sebagai sebuah subjek hukum. Hal tersebut dapat ditelaah dengan definisi yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja,

> "Bahwa Hubungan internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain" (Kusumaatmadja, 2003: 3).

Ketika sebuah negara ataupun organisasi internasional mengambil keputusan untuk ikut andil dalam suatu persoalan atau masalah, maka mereka akan langsung menjadi subjek hukum dan perilaku mereka harus bisa dipertanggungjawabkan kepada dunia internasional.

Melihat hal tersebut, perlu keputusan yang matang untuk sebuah negara ataupun organisasi internasional mengambil sebuah keputusan keterlibatan mereka dalam suatu interaksi, baik berupa kerjasama atau konflik. Konflik yang terjadi di Libya adalah awal dari keterlibatan NATO di negara ini.

Konflik adalah suatu kondisi yang timbul pada saat satu atau lebih aktor mengejar kepentingan tertentu secara bersamaan. Konflik di Libya terjadi akibat dari aspirasi Khadafi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan dan kedudukan negaranya dalam hubungannya dengan negara lain.

Namun, rakyat Libya menolak aspirasi Khadafi yang mereka anggap otoriter. Konflik yang berawal dari unjuk rasa ini berlanjut ke perang saudara. Perilaku yang bermusuhan yang ditunjukkan oleh elit, pemerhati politik dan masyarakat publik melalui semacam disposisi psikologi sebagai agresi dan kecurigaan (Evans dalam Rudy, 2002: 65).

Teori di atas dapat menjadi sebuah landasan atas apa yang terjadi di Libya. Keikutsertaan organisasi internasional dan negara lain dalam menangani persoalan di Libya menyulitkan posisi Khadafi yang dari semula menentang keberadaan pihak asing di negaranya. Untuk mempersempit ruang gerak Khadafi, NATO mengeluarkan beberapa peringatan berisi tiga elemen, yaitu: embargo senjata, larangan zona terbang, dan aksi untuk melindungi rakyat sipil dari penyerangan.

Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo merupakan pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikan dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Keadaan yang sulit seperti ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan lemahnya ekonomi negara yang dikucilkan tersebut. Embargo juga digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan yang telah berlaku

(http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2010/08/03/54/indonesia-dan-Embargo-Amerika Serikat, diakses pada tanggal 09 Februari 2012).

Embargo senjata ternyata mampu menyulitkan pihak pro Khadafi dalam menghadapi serangan NATO. Setelah mengembargo senjata untuk Libya, larangan zona terbang pun ikut diterapkan. Zona larangan terbang didefinisikan sebagai berikut: Sebuah zona larangan terbang adalah daerah langit (ruang udara), ditetapkan oleh perjanjian internasional, di mana pesawat tertentu (terutama pesawat militer) dilarang terbang (http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/p010753.pdf, diakses pada tanggal 18 Januari 2012).

Zona larangan terbang di atur dalam Konvensi Paris 1919 yang kemudian diperbaiki dengan Protokol Paris 1929. Pada Pasal 3 Protokol Paris 1929 diatur mengenai bentuk zona larangan terbang, yaitu terdiri dari dua bentuk :

1. Zona larangan terbang yang ditetapkan atas dasar alasan pertahanan dan keamanan atau militer. Zona dengan bentuk semacam ini, bersifat permanen, kecuali jika ada perubahan mengenai kepentingan militer atau pertahanan dan keamanan dari negara yang bersangkutan.
2. Zona larangan terbang yang dinyatakan untuk seluruh atau sebagian udara nasional Negara kolong tertutup sama sekali bagi pesawat asing, karena keadaan darurat. Zona dengan penutupan wilayah udara hanya akan dilakukan sampai situasi dan kondisi pulih kembali (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17789/3/Capter%20II.pdf, di akses pada tanggal 10 Februari 2012).

Elemen yang ke tiga adalah aksi melindungi rakyat sipil Libya. NATO membantu evakuasi warga, baik warga negara Libya maupun warga negara asing untuk mengungsi ke negara lain. Aksi ini dilakukan NATO untuk mencegah korban jiwa selama konflik berlangsung.

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan identifikasi masalah, maka hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya adalah sebagai berikut:

Upaya NATO dengan mengembargo senjata terhadap Libya, memberlakukan larangan zona terbang, dan melakukan aksi perlindungan rakyat sipil, dinilai sangat efektif dalam menjatuhkan rezim Muammar al-Khadafi.

1.4.3 Definisi Operasional

Sesuai dengan hipotesis penulis, yaitu upaya yang dilakukan NATO dinilai sangat efektif dalam menjatuhkan rezim presiden Libya, Muammar al-Khadafi. Oleh sebab itu terdapat beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya yaitu:

1. NATO. NATO sebagai aliansi pertahanan bertindak sesuai dengan mandat dari resolusi PBB 1970, 1973, 2009 yang disetujui pada tanggal 31 Maret 2011. Operasi serangan sekutu terdiri dari 3 elemen, yaitu: embargo senjata, memberlakukan zona larangan terbang untuk melumpuhkan

operasi militer Libya, dan melindungi rakyat sipil yang dalam hal ini menjadi oposisi Muammar al-Khadafi.

2. Rezim Muammar al-Khadafi. Khadafi telah menjabat sebagai presiden selama 42 tahun. Berhasil menurunkan Raja Idris I, Muammar al-Khadafi merombak system pemerintahan secara besar-besaran. Khadafi berusaha menghapus semua hal yang berbau asing di Libya termasuk menentang Amerika Serikat secara terang-terangan. Tidak ada cerminan dari nilai demokrasi yang dipercayai Khadafi dapat mensejahterakan masyarakat Libya. Partai politik pun ditiadakan karena menurutnya partai politik hanya terdiri dari orang-orang yang ingin mencapai kekuasaan dengan dalih melaksanakan program-programnya.
3. Embargo Senjata. Melarang masuknya seluruh jenis senjata, termasuk bantuan teknik, pelatihan, ataupun dana untuk pembelian senjata ke sebuah wilayah.
4. Zona Larangan Terbang. Melarang pesawat asing untuk melewati ataupun melintasi daerah udara atau langit suatu wilayah.
5. Aksi untuk melindungi rakyat Libya. Melakukan berbagai cara untuk meyelamatkan rakyat Libya dari pelanggaran HAM, dan serangan udara.

1.5 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode *Deskriptif Analisis.* Yaitu mendeskripsikan negara Libya di bawah rezim Muammar al-Khadafi dan

menganalisa upaya-upaya NATO dalam menjatuhkan rezim Muammar al-Khadafi. Menurut Ida Bagoes Mantra dalam bukunya "Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial" menyebutkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang lahir dalam masyarakat (Mantra, 2004: 38).

Sedangkan analisis adalah sebuah metode yang digunakan dengan cara menganalisis isi dari beberapa materi tertulis (Mantra, 2004: 89).

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari data-data atau bahan-bahan yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi pemerintah, jurnal, makalah-makalah serta catatan lainnya yang terkait objek yang diteliti sebagai landasan teori dalam menyelesaikan masalah. Peneliti juga akan menggunakan teknik wawancara kepada pihak kedutaan Libya di Indonesia terkait penelitian ini. Sehingga mendapatkan data-data tertulis yang dapat didokumentasikan.

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.6.1 Waktu Penelitian

Proses penelitian ini beserta pengumpulan data-data yang diperlukan dilakukan pada awal bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012. Untuk lebih jelas, peneliti membuat *time schedule* untuk rencana kegiatan penelitian ini:

Tabel 1.1 Kegiatan dan Waktu Peneltian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian							
		2012							
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt
1	Pengajuan Judul								
2	Bimbingan Usulan Penelitian								
3	Seminar Usulan Penelitian								
4	Pencarian Data								
5	Bimbingan Skripsi								
6	Sidang Skripsi								

1.6.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di beberapa tempat seperti:

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No 144, Bandung.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur, Bandung
3. Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran, Jatinangor KM.21 Kabupaten Sumedang.
4. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbeleuit No.94, Bandung.
5. Pusat Penelitian Politik LIPI, Gedung Widya Graha LIPI Lt.3 Jl. Jend Gatot Subroto 10, Jakarta.
6. Kedutaan Besar Libya untuk Indonesia, Jl. Pekalongan No. 24, Menteng, Jakarta Pusat.

7. *United Nations Information Centre-Jakarta*, Jl. M.H. Thamrin Lt. 10 Kav. 3, Jakarta.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian guna mendapatkan penulisan ilmiah yang baik secara umum, secara sistematis penulisan ini ditulis sebagai berikut:

BAB I Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah. Selanjutnya akan dipaparkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji, metodologi penelitian dan teknik penelitian serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB II Bab ini memaparkan tinjauan kepustakaan dari literatur-literatur yang dipilih untuk menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti, antara lain Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Organisasi Internasional, Kerjasama Bilateral, Perjanjian Internasional, Politik Luar Negeri.

BAB III Bab ini akan memaparkan mengenai variabel-variabel yang akan dideskripsikan, yaitu mengenai Objek Penelitian, menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan NATO, menjelaskan mengenai rezim Muammar al-Khadafi.

BAB IV Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dari hubungan antar variabel, yaitu mengenai Faktor yang melatarbelakangi pemberontakan rakyat Libya, Upaya yang dilakukan Organisasi Internasional seperti NATO untuk melindungi HAM di Libya, apa yang dilakukan Muammar al-Khadafi dalam mempertahankan kepemimpinannya, serta sejauh mana hasil dari upaya yang dilakukan NATO dalam menjatuhkan rezim Muammar al-Khadafi.

BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan, meliputi penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengamati objek penelitian yang serupa.